



PUTUSAN

NOMOR : 133 / G / LH /2016 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

1. Nama : JORDANIUS GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
2. Nama : DINGAT MARULITUA SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
3. Nama : RAPEN GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
4. Nama : DEFIENNI PERAWATI SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani

Hal 1 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
5. Nama : GIAT PETRUS GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
6. Nama : SUPRIADI SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
7. Nama : HOTMAIDA SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
8. Nama : OKTA FRISKA SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
9. Nama : ROSMIDA WATI PURBA TAMSAR
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani

Hal 2 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

10. Nama : BUNGAULI SIANTURI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

11. Nama : JAMIN HIDUP SIJABAT

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

12. Nama : JARAMAN GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

13. Nama : JANTIAMAN SARAGIH

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

14. Nama : CARLES PARLINDUNGAN GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Hal 3 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

15. Nama : MULIA GIRLANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

16. Nama : RUMAILIM MUNTHER

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

17. Nama : DAUD KARO SEKALI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

18. Nama : SORTIANIM MUNTHER

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

19. Nama : TUMORA DAMANIK

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Hal 4 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

20. Nama : RESDIANA HUTAURUK

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

21. Nama : RASMANAULI SIDEBANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

22. Nama : DEWI WARNI GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

23. Nama : ROYJON SINAGA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

24. Nama : JAMARSEN SIPAYUNG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

25. Nama : DAMERIA GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

26. Nama : GUSTAMIN GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

27. Nama : SARIAMAN GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

28. Nama : DAME ROHA GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

29. Nama : WALMAN GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

30. Nama : TIARMA ULINA SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

31. Nama : MARLIANTA GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

32. Nama : KELLAT SITEPU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

33. Nama : ROLIANCE GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

34. Nama : HERMITA MALAU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani

Hal 7 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

35. Nama : MARUBAHMA SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

36. Nama : HOTMAWATI MARBUN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sippan, Kecamatan Pamatang Silimahuta,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

37. Nama : ROSTERLINIM GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

38. Nama : BEBAS HORASMAN MANIHURUK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

39. Nama : PITTAULI DAMANIK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

40. Nama : BESTINA MUNTHE
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

41. Nama : HOTSINIM GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

42. Nama : ALEMMINA BANGUN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

43. Nama : NUR HENNI BARUS
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

44. Nama : SONNAULI GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 9 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

45. Nama : SANNARIA GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

46. Nama : ROSSANI EVA SARI SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

47. Nama : SEPTA ULINA SIMANJORANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

48. Nama : NURSIAH SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 10 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Nama : LASMARIA GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
50. Nama : NURHAYATI E GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
51. Nama : EVENNA GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
52. Nama : ESNIM GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
53. Nama : SOLINER MUNTHER
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Nama : NETTI MEKAJA GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
55. Nama : PARSAULIAN SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
56. Nama : JOBSEN SIDABALOK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
57. Nama : HOTBEN MUNTHE
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
58. Nama : RONEYVEY ANDREAS SIMARINGGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 12 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Nama : JHONSON ARIPUTRA GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
60. Nama : RUSMIDA SILABAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
61. Nama : CANDRA TUA PAKPAHAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
62. Nama : JONVERI SIPAKKAR
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
63. Nama : PESTA SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 13 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Nama : MASLINA MUNTHE
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
65. Nama : KERIAHEN SITEPU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
66. Nama : FRIDIANTO MALAU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
67. Nama : JULIANUS GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
68. Nama : SABARUDIN GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 14 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Nama : HOTDEHER RUMASINGAP
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
70. Nama : JUFRIANTO SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
71. Nama : ARIANTO BARUS
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
72. Nama : FERDINAND HARMOKO SIJABAT
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
73. Nama : REDIN SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 15 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Nama : TURMAN HUTAPEA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
75. Nama : TONIS SEMBIRING
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
76. Nama : SITI ROHANA MANIK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
77. Nama : DASMIN SURANTA MUNTHE
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
78. Nama : RISDON SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 16 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Nama : LONGSER MALAU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
80. Nama : WANRIHOT GUNAWAN GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
81. Nama : IRPANJA GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
82. Nama : SUDIARMAN MANIHURUK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
83. Nama : JAMARSEN SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Nama : HOTMANGIHUT TUA SIBORO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
85. Nama : DESI ERLIN MUNTHER
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
86. Nama : HOTMEN MANIHURUK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
87. Nama : JANNI GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
88. Nama : JON LAMBOK ARITONANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 18 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Nama : HERMANTO MANIHURUK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
90. Nama : PERDINAN MUNTHE
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
91. Nama : MARTAHAN HAMONANGAN GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
92. Nama : JHONSON ANDRINATA GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
93. Nama : JONTER GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

94. Nama : PARIDOANSEN SINAGA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

95. Nama : BRIAN LEE SIMARINGGA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

96. Nama : BENNI SASTRA GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara

97. Nama : ROSNAULI SIDEBANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

98. Nama : BUNGA BANGUN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Hal 20 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

99. Nama : DORA MORINA SEMBIRING

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

100. Nama : RALIANSON SITEPU

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

101. Nama : CANDRA TONDANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

102. Nama : SIMKA ADIANTA GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Pamatang
Silimahuta.

103. Nama : JUNIEDI GIRSANG

Hal 21 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

104. Nama : NELSON RADIMAN GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

105. Nama : KERUSMEN SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

106. Nama : KARSONO SILALAH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

107. Nama : DEMERSIS PURBA TAMBAK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 22 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Nama : OPEN MALAU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
109. Nama : BILLEM PARDAMEAN MUNTHER
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
110. Nama : ARIFIN GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
111. Nama : PUTRI RUT MAIFA SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
112. Nama : MIMPIN MANIK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 23 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Nama : CHRISTINA PURBA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
114. Nama : PERNANDO GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
115. Nama : OKTAVIANUS GINTING
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Barus Jahe, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten
Karo, Provinsi Sumatera Utara.
116. Nama : CANDRA PANDAPOTAN MUNTHE
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
117. Nama : JARISMAN SIJABAT
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 24 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Nama : HERIANTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
119. Nama : KARIAWAN JARLINSON SIMARINGGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
120. Nama : EDU PRIMA GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
121. Nama : RIDWAN HERMANTO PURBA TANJUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
122. Nama : PIUN USDA GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani

Hal 25 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

123. Nama : EVA RIAHTA MANIHURUK

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

124. Nama : MASNUR SIMANUNGKALIT

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

125. Nama : DAMERIA SIPAYUNG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara.

126. Nama : BETHARIA SIHALOHO

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perum Arse Indah Blok D/07 Sagulung, Kecamatan
Sagulung Batam.

127. Nama : KARTIANNA SIPAYUNG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Hal 26 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

128. Nama : RISMAWATI GULTOM

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

129. Nama : NUREMA GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

130. Nama : JARLIMAN SIPAYUNG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

131. Nama : ABDI JAYA GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

132. Nama : SANTIAMAN GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Hal 27 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

133. Nama : SAILON TUA MARINGGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

134. Nama : JASMAR GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara

135. Nama : RAWINTA LINGGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

136. Nama : IRMA YANTI DAMANIK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

137. Nama : MASDON GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani

Hal 28 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara

138. Nama : SONANG RIAHMAN SARAGIH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

139. Nama : LASRIA WIRDA GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

140. Nama : KEMERIA GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

141. Nama : HOTMA RUBAH DAMANIK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

142. Nama : JEFRI MARIHOT SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 29 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

143. Nama : JANTRI GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

144. Nama : EKAT GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

145. Nama : ROBINSON SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

146. Nama : WARDI SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

147. Nama : DAVID SARAGIH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS

Hal 30 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

148. Nama : SRYULINA PERANGINANGIN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Bidan

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

149. Nama : PARSANGAPAN S.SIDABALOK

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara

150. Nama : JADIAMAN SIPAYUNG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara

151. Nama : PAMBERSTA GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

152. Nama : SAMARIA LINGGA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Hal 31 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

153. Nama : ERISTA MUNTHE

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

154. Nama : WILSON GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

155. Nama : ITA LIHARNI GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

156. Nama : TIORIA SIANTURI

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

157. Nama : JUITA MARBUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

158. Nama : SIANTULI SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

159. Nama : SINTARIA SIPAYUNG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

160. Nama : NANDA MUNTHE
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

161. Nama : SAORASI ARITONANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

Hal 33 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Nama : ROSEI HELMIENNI ARITONANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
163. Nama : RUSTINA HERLINDA SILITONGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
164. Nama : SIMPANG BARUS
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
165. Nama : MINAH TARIGAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
166. Nama : RUMBUNGAN SAMOSIR
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara.

Hal 34 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Nama : SUSILAWATI PAKPAHAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
168. Nama : DAMEAN SIANTURI
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
169. Nama : IKA SUSANTI GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
170. Nama : SANNAULI GIRLANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
171. Nama : RINDA WANI SINURAT
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara.

172. Nama : SARINTAN MUNTHE

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

173. Nama : ELYANA PURBA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

174. Nama : RISTASARI GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

175. Nama : ANARIA TAMBUNAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

176. Nama : RIA LENNI MARINGGA

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Hal 36 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

177. Nama : JOHANSEN GIRSANG

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

178. Nama : SAURMA SIHITE

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

179. Nama : SARIAHMA SIBORO

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Ujung Saribu, Kecamatan Pamatang Silimahuta,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

180. Nama : KINTAULI SIJABAT

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

181. Nama : NERSINIM DAMANIK

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 37 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

182. Nama : JONAS SARAGIH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

183. Nama : HERLINA HUTAHURUK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

184. Nama : MURNITA GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

185. Nama : JHON RICHARDO ARITONANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

186. Nama : DENSI ROHANA SIHALOHO
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

187. Nama : AGNES SITI ENI TARIGAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

188. Nama : ENNI SUMIATI SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

189. Nama : MASDI O MANALU
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Jl.Setia Ujung Rel Dusun XII Mulio Rejo Sunggal
Medan, Provinsi Sumatera Utara.

190. Nama : RASIDA MARALANI GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

191. Nama : KRINA RISMAULI GIRSANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara.

192. Nama : RIANIM GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

193. Nama : IMELDA SARAGIH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

194. Nama : MENJAMIN SARAGIH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

195. Nama : JAPEN SINAGA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Nama : NOFRIYANI GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
197. Nama : RIANA MARIA GURNING
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
198. Nama : WAHYUNI DAMANIK
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.
199. Nama : RASMAWATI GIRSANG
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang
Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera
Utara.

dalam hal ini Diwakili Kuasanya 1. FRANS SOPHA MARDINGOT SARAGIH, S.H., 2.
J. PATAR MANGAPUL SIBARANI, S.H, M.H. Masing-masing Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan, Advokat/ Pengacara pada Junimart Girsang Center, beralamat di
Jalan Kartini No. 28 A dan B Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara

Hal 41 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 September 2016 selanjutnya disebut sebagai.....PARA PENGUGAT;

----- L A W A N -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN**, berkedudukan di Jalan Asahan No. 39 Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Drs. Toga Pardamean Sihotang, MSi. 2. Syamsinar Pasaribu Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, di kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, beralamat di jalan Asahan No. 39 Pematang Siantar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 631 / 14 – 12.08 / X / 2016 tanggal 26 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

2. 1. **SARIDIN GIRSANG**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Simpang Bage, Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun;-----
2. **JANNER GIRSANG**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Simpang Bage, Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun;-----
3. **POSMAN GIRSANG**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Simpang Bage, Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun;-----
4. **JUNI SARDIMAN GIRSANG**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Simpang Bage, Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun;-----
5. **JEKSON GIRSANG**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Simpang Bage, Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun;-----

Hal 42 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : Jimmy Albertinus, S.H., M.H., Wahyu Indra, S.H., Shelly Noviani, S.H., dan Ayu Rosalin, S.H. Kesemuanya berkewarganegara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum “Jimmy Albertinus & Rekan” beralamat di Jl. Sakura 1, Komplek Sakura Permai No. 5 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2016 dan 16 November 2016, selanjutnya disebut sebagai

.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

3 PT. BANK SUMUT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA

UTARA) berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 19 Medan Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Syapri Chan, S.H., M.Hum, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Syapri Chan & PARTNERS beralamat di Jalan Denai No 95-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2016 Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 133 / G / Pen.MH / 2016 / PTUN-MDN tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 133 / Pen.PP / LH / 2016 / PTUN-MDN tanggal 14 Oktober 2016

Hal 43 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari SENIN, tanggal 24 OKTOBER 2016;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 133 / G / Pen.HS / LH / 2016 / PTUN-MDN tanggal 7 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari SENIN, tanggal 14 Nopember 2016 ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 133 / G / LH / 2016 / PTUN-MDN tanggal 21 Nopember 2016 tentang masuknya pihak ketiga atas nama 1. SARIDIN GIRSANG, 2.JANNER GIRSANG, 3 POSMAN GIRSANG,4 JUNI SARDIMAN GIRSANG,5 JEKSON GIRSANG, Sebagai Para Tergugat II Intervensi ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 133 / G / LH / 2016 / PTUN-MDN tanggal 28 Nopember 2016 tentang masuknya pihak ketiga atas nama PT. BANK SUMUT, Sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Telah membaca surat – surat bukti dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan Para Pihak dalam Persidangan;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan Register Perkara No. 133 / G / LH / 2016 / PTUN – MDN, Gugatan mana

Hal 44 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki secara formal pada tanggal 7 Nopember 2016 yang isinya adalah sebagai berikut;-----

I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.30/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 23/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 23.260 M2, terdaftar an. POSMAN GIRLANG;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.31/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 24/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 16.810 M2, terdaftar an. POSMAN GIRLANG;-----
3. Sertipikat Hak Milik No.32/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 25/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. SARIDIN GIRLANG;-----
4. Sertipikat Hak Milik No.33/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 26/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JANNER GIRLANG;-----
5. Sertipikat Hak Milik No.34/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 27/DePPsa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. SARIDIN GIRLANG;-----
6. Sertipikat Hak Milik No.35/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 28/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JANNER GIRLANG;-----
7. Sertipikat Hak Milik No.36/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 29/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JUNI SARDIMAN GIRLANG;-----

Hal 45 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No.37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 30/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. Jekson Girsang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek gugatan sebagaimana yang ditentukan/diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----
2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat selaku Masyarakat atau penduduk lokal dari Dusun Simpang Bage, Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun ada mendapatkan informasi telah terjadi pelepasan hak berupa jual beli lahan tanah yang terletak di kaki Gunung Sipiso-Piso dari beberapa orang kepada PT. Gunung Mulia;-----
3. Bahwa PT. Gunung Mulia tersebut merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha eksplorasi tambang berupa Galian C yang beroperasi di Kaki Gunung Sipiso-piso berdekatan dengan lahan tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik yang di duga secara tidak sah yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
4. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat lahan tanah di Gunung Sipiso-Piso tersebut masih dalam areal hutan Register sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.44/Menhut-II/2014 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh hektar are);-----

Hal 46 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa sebahagian dari lahan tanah gunung sipiso-piso tersebut yang tadinya termasuk hutan register telah dialihkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL);-----
6. Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2016, Para Penggugat melakukan aksi demonstrasi PT. Gunung Mulia, dikarenakan selain untuk mendapatkan informasi yang akurat, Para Penggugat juga keberatan dengan adanya peralihan hak atas lahan tanah hutan di kaki gunung sipiso piso tersebut menjadi milik pribadi-pribadi;-----
7. Bahwa ternyata pada saat Para Penggugat melakukan aksi demonstrasi tersebut, Para Penggugat mendapatkan informasi dari pihak PT. Gunung Mulia bahwa benar lahan tanah yang dipertanyakan oleh Para Penggugat telah terbit SHM dan PT. Gunung Mulia telah membeli lahan tanah tersebut dari pemegang hak dengan telah memberikan tanda jadi (panjar) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan kepada Kepala Desa (Pangulu) Sinar Naga Mariah bernama Martuahman Girsang;-----
8. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2016 staff dari perusahaan tersebut memberikan 7 (tujuh) buah fotocopy Objek Gugatan kepada Para Penggugat, dan setelah menerima Objek gugatan tersebut kemudian mempertanyakan kepada pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun yang pada saat penyerahan fotocopy-fotocopy objek gugatan TUN tersebut hadir dilokasi dan kemudian pihak Dinas Kehutanan menyatakan dengan tegas bahwa lahan tanah sebagaimana dalam Objek gugatan Tata Usaha Negara tersebut merupakan lahan Area Penggunaan Lain (APL) yang dahulunya termasuk dalam Hutan Register;--
9. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat merasa keberatan dengan adanya penerbitan SHM terhadap lahan-lahan yang termasuk dalam Area Penggunaan

Hal 47 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain (APL) tersebut karena sepengetahuan Para Penggugat terhadap lahan tanah Area Penggunaan Lain tidak dapat diperjual belikan apalagi diterbitkan hak atas tanah berupa Hak Milik;-----

10. Bahwa khusus untuk objek gugatan no 8 (delapan) yaitu Sertipikat Hak Milik No.37/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 30/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. Ramlan Girsang, Para Penggugat mengetahuinya pada saat persidangan persiapan dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dari Tergugat dihadapan Majelis Hakim dalam perkara a quo pada tanggal 31 Oktober 2016;-----
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Para Penggugat mengetahui bahwa telah terbit objek gugatan oleh Tergugat adalah sejak tanggal 11 Agustus 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016;-----
12. Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menerima Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek gugatan dalam perkara ini.-----

III. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----
2. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Hal 48 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;----

4. Bahwa jika dihubungkan dengan objek gugatan TUN, maka Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :-----

4.1. Bahwa pemberian hak atas tanah kepada POSMAN GIRSANG, SARIDIN GIRSANG, JANNER GIRSANG, JUNI SARDIMAN GIRSANG, RAMLAN GIRSANG oleh Tergugat tersebut telah dituliskan secara resmi dan sah dalam objek gugatan dimaksud;-----

4.2. Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut merupakan suatu penetapan tertulis maka objek gugatan tersebut bersifat Konkrit;-----

4.3. Bahwa oleh karena objek gugatan diberikan kepada masing-masing Pemegang Hak, maka objek gugatan bersifat Individual;-----

4.4. Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dinyatakan sejak tanggal penerbitannya, maka seluruh Sertipikat Hak Milik tersebut telah bersifat Final;-----

4.5. Bahwa objek gugatan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dimana lahan tanah sebagaimana dalam SHM-SHM tersebut merupakan bahagian dari lahan Area Penggunaan Lain (APL) yang seharusnya Para Penggugat sebagai masyarakat dan/atau penduduk asli dari

Hal 49 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Simpang Bage, Desa Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun merupakan pihak yang paling berhak untuk menguasai dan mengusahai lahan tanah tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4.6. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan tersebut (incasu) merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, yang dapat disimak dalam bunyi pasal tersebut yaitu “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;----

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara”; maka Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk mengadili gugatan perkara ini;-----

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN:

Hal 50 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat merupakan masyarakat dan/atau penduduk lokal dari Dusun Simpang Bage, Desa Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun;-----
2. Bahwa di daerah tersebut terdapat Gunung Sipiso-piso, yang terdapat hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem sumber daya alam dan daerah resapan air serta menyimpan sumber mata air dan sumber daya alam yang sangat berguna bagi Para Penggugat sebagai masyarakat dan/atau Penduduk lokal;-----
3. Bahwa selama ini Para Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan tanah Hutan di Gunung Sipiso-Sipiso tersebut karena Para Penggugat tahu bahwa lahan tanah tersebut merupakan milik negara yang termasuk dalam Hutan konservasi yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.44/Menhut-II/2014 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh hektar are);-----
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa sebahagian dari lahan tanah gunung sipiso-piso tersebut yang tadinya termasuk hutan register telah dialihkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL);-----
5. Bahwa menurut sepengetahuan Para Penggugat terhadap lahan Area Penggunaan Lain seharusnya merupakan hak dari masyarakat/penduduk setempat untuk mengelolanya menjadi lahan perkebunan dan/atau pertanian, dan terhadap lahan Area Penggunaan Lain tersebut tidak boleh diterbitkan Sertikat Hak Milik yang diberikan kepada orang perseorangan serta terhadap lahan Area Penggunaan Lain tidak boleh diperjual belikan;-----

Hal 51 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek gugatan di atas tanah milik Para Penggugat tersebut yakni masing-masing seluas 23.260 M2, 16.810 M2, 19.882 M2, 19.882 M2, 19.882 M2, 19.882 M2, 19.882 M2, dikarenakan lahan tanah tersebut termasuk lahan Area Penggunaan Lain (APL) dimana seharusnya Para Penggugat lah yang mempunyai Kepentingan yang didahulukan untuk mengelolanya;-----
7. Bahwa selain lahan tersebut merupakan lahan Area Penggunaan Lain, saat ini kondisinya lahan tanah sebagaimana dalam objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah diperjual-belikan kepada PT. Gunung Mulia yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi tambang Galian C;-----
8. Bahwa dengan beralihnya lahan tersebut kepada PT. Gunung Mulia, maka PT. Gunung Mulia pastinya akan memperluas kegiatan eksporasi tambang nya dan hal itu menjadi kekhawatiran bagi Para Penggugat akan dampak lingkungan yang akan terjadi di kemudian hari yang akan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----
9. Bahwa dengan demikian, oleh karena hak Para Penggugat sudah dirugikan dengan timbulnya objek gugatan diatas lahan yang termasuk lahan APL tersebut sehingga Para Penggugat memiliki kepentingan untuk melakukan gugatan untuk membatalkan objek gugatan yang terbit di atas lahan tanah yang termasuk dalam APL tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negaraberbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Hal 52 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Dasar-dasar dan alasan hukum Gugatan:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan masyarakat dan/atau penduduk lokal dari Dusun Simpang Bage, Desa Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun;-----
2. Bahwa di daerah tersebut terdapat Gunung Sipiso-piso, yang terdapat hutan yang berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem sumber daya alam dan daerah resapan air serta menyimpan sumber mata air dan sumber daya alam yang sangat berguna bagi Para Penggugat sebagai masyarakat dan/atau Penduduk lokal;-----
3. Bahwa seluruh kekayaan alam yang terdapat di hutan di kaki gunung sipiso-piso tersebut sangat berguna bagi masyarakat, dimana mata air yang terdapat dilahan tanah hutan tersebut dapat digunakan Para Penggugat sebagai sumber air untuk mengairi perkebunan Para Penggugat yang sebahagian besar bekerja sebagai Petani dan selain itu hutan gunung sipiso-piso tersebut merupakan daerah resapan hujan yang akan melindungi dari bencana alam;-----
4. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan apapun terhadap lahan hutan tersebut dikarenakan Para Penggugat mengetahui bahwa hutan tersebut merupakan Kawasan Hutan Negara yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.44/Menhut-II/2014 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh hektar are);-----
5. Bahwa pada awalnya Para Penggugat mendapatkan informasi telah terjadi tindakan penjualan lahan tanah yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung di Gunung Sipiso-Piso dari beberapa orang kepada PT. Gunung Mulia, sehingga menjadi pertanyaan bagi Para Penggugat kenapa terhadap lahan hutan yang dilindungi dapat diperjual belikan apalagi diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat??:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PT. Gunung Mulia tersebut merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha eksplorasi tambang berupa Galian C yang beroperasi di Kaki Gunung Sipiso-piso berdekatan dengan lahan tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik yang di duga secara tidak sah yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
7. Bahwa untuk memastikan informasi tersebut, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2016, Para Penggugat melakukan aksi demonstrasi PT. Gunung Mulia, dikarenakan selain untuk mendapatkan informasi yang akurat dan Para Penggugat juga keberatan dengan adanya peralihan hak atas lahan tanah hutan di kaki gunung sipiso piso tersebut menjadi milik pribadi-pribadi;-----
8. Bahwa ternyata pada saat Para Penggugat melakukan aksi demonstrasi tersebut, Para Penggugat mendapatkan informasi dari pihak PT. Gunung Mulia bahwa benar lahan tanah yang dipertanyakan oleh Para Penggugat telah terbit SHM dan PT. Gunung Mulia telah membeli lahan tanah tersebut dari pemegang hak dengan telah memberikan tanda jadi (panjar) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diserahkan kepada Kepala Desa (Pangulu) Sinar Naga Mariah bernama Martuahman Girsang;-----
9. Bahwa pada saat Para Penggugat melakukan aksi demo tersebut yang juga dihadiri juga oleh pihak Kepolisian Sektor Saribu Dolok, Tergugat dan UPTD Kecamatan Silimakuta Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa yang sangat tegas dari pihak UPTD Kecamatan Silimakuta Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun yang diwakili oleh Bapak Simbolon, bahwa lahan tanah sebagaimana yang telah terbit SHM tersebut sampai dengan tahun 2014 masih merupakan Kawasan Hutan Register dan kemudian baru pada tahun 2014 beralih menjadi Area Penggunaan lain;-----
10. Bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun Cq. UPTD Kecamatan Silimakuta juga menyampaikan informasi kepada Para Penggugat bahwa pada tahun 2016 Pemkab Simalungun pernah mengadakan kegiatan sosialisasi

Hal 54 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lahan Area Penggunaan Lain di seluruh Kabupaten Simalungun juga mencakup hutan di Gunung Sipiso-Piso dengan mengundang Pangulu Desa (Kepala Desa), namun oleh Pangulu Desa mengenai sosialisasi tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Para Penggugat selaku masyarakat;-----

11. Bahwa dengan demikian lahan tanah yang diterbitkan objek gugatan oleh Tergugat merupakan milik Negara dan termasuk dalam kawasan hutan yang dilindungi (Hutan Register 44) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2014 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara seluas \pm 3.742.120 Ha (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh hektar are);-----
12. Bahwa pada tahun 2014 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara lahan sebahagian lahan hutan di Gunung Sipiso-Piso tersebut telah dialihfungsikan dan/atau dikeluarkan dari lahan hutan menjadi lahan Area Penggunaan Lain;-----
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan menegaskan yang dimaksud dengan Area Penggunaan Lain adalah Areal Bukan Kawasan Hutan;--
14. Bahwa selain itu pada tahun 2014 pernah dilaksanakan program Go Green berupa penanaman pohon di lahan hutan di Gunung Sipiso-Piso termasuk lahan tanah dalam objek gugatan yang dilakukan oleh Pihak Kodam Bukit Barisan bersama-sama dengan Universitas Sumatera Utara namun tidak pernah ada keberatan dari Pemegang Hak objek gugatan atas kegiatan diatas lahan tersebut atas kegiatan tersebut;-----
15. Bahwa dengan beralihnya lahan tanah sebagaimana dalam objek gugatan ini kepada PT. Gunung Mulia, maka PT. Gunung Mulia akan meperluas kegiatan operasional penambangan Galian C nya;-----

Hal 55 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi Para Penggugat akan timbulnya kerusakan ekosistem lingkungan dan dampak lingkungan lainnya yakni berupa bencana alam yang akan merugikan Para Penggugat yang tinggal di daerah tersebut;-----
17. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan sebagian diatas tanah yang sedang bersengketa dan atas nama orang yang tidak berhak atas tanah tersebut maka sudah barang tentu penerbitan Objek gugatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku serta bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
18. Bahwa penerbitan objek gugatan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada BAB II Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat 2 huruf (a), dengan penjelasan sebagai berikut :-----
- Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada BAB II Bagian II Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat 2 huruf (a) mengatur sebagai berikut :-----
- Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:-----
- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----
19. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (ic. objek gugatan) seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap KELENGKAPAN DAN KEBENARAN DATA JURIDIS dan DATA FISIK dari tanah yang dimohonkan Hak Milik tersebut sebagai diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi : -----
- “Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data juridis dan data fisik permohonan hak milik atau tanah sebagaimana dimaksud dalam

Hal 56 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya
dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang –
Undangan Yang Berlaku”.;-----

20. Bahwa penerbitan Objek gugatan dalam Perkara ini oleh Tergugat juga
bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu
pasal 80 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
RI No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang berbunyi : -----

- (1) Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, Petugas ukurdari kantor
Pertanahan.....dst.-----
- (2) Apabila pengukuran dilaksanakan pihak ketiga maka penetapan batas
dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengukuran.....dst.;-----
- (3) Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada
pemohon hak dan pemegang hak atas tanah bidang yang berbatasan; -----
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat -
lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilakukan.-----
- (5) Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan suratdst;-----

21. Bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara ini oleh Tergugat juga
bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku yaitu
pasal 83, pasal 84, dan Pasal 86 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria
/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

Pasal 83;-----
Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadic adalah sebagai
berikut :-----

Hal 57 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti data juridis bidang tanah yang tidak dilengkapi alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;-----
- Melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menentukan Kebenaran Alat Bukti yang diajukan Pemohon Pendaftaran Tanah;-----
- Mencatat sanggahan /keberatan dan hasil penyelesaiannya;-----
- Membuat kesimpulan mengenai data juridis bidang tanah yang bersangkutan; -----

Pasal 84; -----

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi - saksi yang diajukan dalam pembuktian Hak Panitia A dapat : -----

- Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;-----
- Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di Daerah tersebut;-----
- Melihat keadaan bidang tanah lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan oleh pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain dapat menilai bangunan atau tanaman yang ada diatas bidang tanah tersebut yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut ;-----

Pasal 86.;-----

- Kutipan data yuridis dan data fisik -----
- Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data juridis mengenai tanah yang dimohon

Hal 58 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



pendaftarannya, maka Daftar Data Juridis dan Daftar Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201 C), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh hari);-----

3. Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul, Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data juridis mengenai tanah yang dimohonkan pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon;----

22. Bahwa disamping melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan adalah terbukti secara sewenang - wenang melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar : -----

1. Azas Kepastian Hukum:-----

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepututan dan keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat pejabat Tata Usaha Negara, dimana jika Tergugat taat dalam mematuhi peraturan Hukum yang berlaku, maka Tergugat tidak akan menerbitkan Objek gugatan; -----

2. Azas Kecermatan : -----

Hal 59 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Asas Kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan serta memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangan, dimana bila fakta - fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat, dimana jika Tergugat menerapkan asas ini dalam menerbitkan Objek sengketa yaitu Tergugat harus terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan dan sejarah tanah tersebut, maka Tergugat tidak akan menerbitkan Objek gugatan;-----

23. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan dalam perkara ini tidak melalui proses yang benar maka Objek gugatan dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada dilapangan, maka sangat beralasan Hukum untuk dibatalkan; -----

Berdasarkan dalil - dalil Para Penggugat diatas selanjutnya Para Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara guna diperiksa dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, seterusnya Mengadili dan Memutuskan Perkara ini dengan amar sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa : -----
 1. Sertipikat Hak Milik No.30/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 23/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 23.260 M2, terdaftar an. POSMAN GIRSANG;-----

Hal 60 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No.31/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 24/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 16.810 M2, terdaftar an. POSMAN GIRSANG;-----
3. Sertipikat Hak Milik No.32/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 25/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. SARIDIN GIRSANG;-----
4. Sertipikat Hak Milik No.33/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 26/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JANNER GIRSANG;-----
5. Sertipikat Hak Milik No.34/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 27/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. SARIDIN GIRSANG;-----
6. Sertipikat Hak Milik No.35/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 28/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JANNER GIRSANG;-----
7. Sertipikat Hak Milik No.36/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 29/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JUNI SARDIMAN GIRSANG;
8. Sertipikat Hak Milik No.37/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 30/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JEKSON GIRSANG;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu :-----
 1. Sertipikat Hak Milik No.30/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 23/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 23.260 M2, terdaftar an. POSMAN GIRSANG;-----

Hal 61 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No.31/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 24/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 16.810 M2, terdaftar an. POSMAN GIRLANG;-----
3. Sertipikat Hak Milik No.32/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 25/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. SARIDIN GIRLANG;-----
4. Sertipikat Hak Milik No.33/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 26/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JANNER GIRLANG;-----
5. Sertipikat Hak Milik No.34/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 27/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. SARIDIN GIRLANG;-----
6. Sertipikat Hak Milik No.35/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 28/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JANNER GIRLANG;-----
7. Sertipikat Hak Milik No.36/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 29/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JUNI SARDIMAN GIRLANG;-
8. Sertipikat Hak Milik No.37/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 30/Desa Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JEKSON GIRLANG;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

I. Dalam Eksepsi

Hal 62 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terkadang hal – hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni Sertipikat Hak Milik No. 30/ Sinar Naga Meriah seluas 23.260 M² atas nama Porman Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 31/Sinar Naga Meriah seluas 16.810 M² atas nama Porman Girsang, Sertipikat Hak Milik No.32/Sinar Naga Meriah seluas 19.882 M² atas nama Saridin Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 33/Sinar Naga Meriah seluas 19.882 M² atas nama Janner Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 34/Sinar Naga Meriah seluas 19.882 M² atas nama Saridin Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 35/Sinar Naga Meriah seluas 19.882 M² atas nama Janner Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 36/Sinar Naga Meriah seluas 19.882 M² atas nama Juni Sardiman Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 37/Sinar Naga Meriah tanggal 08 September 2015, Surat Ukur No. 30/ Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, seluas 19.882 M² atas nama Ramlan Girsang yang sejak 17-05-2015 telah dibaliknamakan ke atas nama Jekson Girsang adalah syah, dan proses penerbitannya, telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa ke 8 (delapan) sertipikat tersebut terletak di Nagori Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 29 poin 21 adalah bahwa penerbitan objek gugatan adalah perkara ini oleh tergugat juga bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 dengan ini Tergugat mengeluarkan bahwa penerbitan atas SHM telah sesuai dengan perkara No. 3 tahun 1997, karena pihak Tergugat telah mengikutkan Kepala Desa dalam penelitian atas tanah tersebut yang tentang Risalah Panitia A Nomor : 303 / RPPT/HTPT/2015 tanggal 2-9-2015;-----

Hal 63 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 22 poin 4 yang menyatakan bahwa sepengetahuan para Penggugat lahan tanah di Gunung Sipiso – Piso tersebut masih dalam areal hutan register dengan berdasarkan SK Menhut RI No. SK/44Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005, dengan ini Tergugat jelaskan bahwa tanah yang menjadi objek perkara aquo tersebut bukanlah berada dilokasi kawasan hutan melainkan berada diluar kawasan hutan;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- a. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, menolak seluruh dalil – dalil diajukan oleh Penggugat;-----
- b. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 30/ Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, Surat Ukur Nomor : 23/ Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, seluas 23.260 M² atas nama Posman Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 31/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, Surat Ukur Nomor : 24/ Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, seluas 16.810 M² atas nama Porman Girsang, Sertipikat Hak Milik No.32/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, Surat Ukur Nomor : 25/ Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, seluas 19.882 M² atas nama Saridin Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 33/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, Surat Ukur Nomor : 26/ Sinar Naga Mariah tanggal 14-08-2015, seluas 19.882 M² atas nama Janner Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 34/ Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, Surat Ukur Nomor : 27/ Sinar Naga Mariah tanggal 14-08-2015, seluas 19.882 M² atas nama Saridin Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 35/ Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, Surat Ukur Nomor : 28/ Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Sinar Naga Mariah seluas 19.882 M² atas nama Janner Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 36/ tanggal 08 September 2015, Surat Ukur Nomor : 29/ Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Sinar Naga Mariah seluas 19.882 M² atas nama Juni Sardiman Girsang, Sertipikat Hak Milik No. 37/Sinar Naga Mariah tanggal

Hal 64 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2015, Surat Ukur No. 30/ Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, seluas 19.882 M² atas nama Ramlan Girsang dan telah dijual / di balik namakan keatas nama Jekson Girsang adalah Syah dan telah memenuhi Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;-----

III. PETITUM :

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar:-----

- a. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- b. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;-----
- c. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan Pengugat tidak diterima (NO) ;-----
- d. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal 28 Nopember 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO.

- Bahwa gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan yang diterima oleh Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 November 2016 adalah dengan Register 133/G/LH/PTUN-MDN tertanggal 7 Oktober 2016 ;-----
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016 di dalam Persidangan sengketa TUN Para Penggugat juga telah menyampaikan dan membenarkan secara lisan gugatan Para

Hal 65 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan Lingkungan Hidup (LH) didalam pendaftaran gugatan nya ;-----

- Bahwa dari registrasi pendaftaran tersebut jelas tertera gugatan para penggugat tersebut adalah mengenai Lingkungan Hidup (LH), dan isi pokok dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai dampak Lingkungan Hidup akibat terbitnya SHM milik Para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
- Bahwa akan tetapi yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah Setifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Para Penggugat memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan SHM milik Para Tergugat II Intervensi tersebut;-----
- Bahwa didalam pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 menentukan bahwa yang menjadi Kompetensi Absolute PTUN dalam sengketa Lingkungan Hidup adalah mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa TUN yang disebabkan oleh penerbitan Keputusan TUN di bidang Lingkungan Hidup (LH) yang menjadi kompetensi absolute PTUN ;-----
- Bahwa bentuk-bentuk Keputusan TUN di bidang Lingkungan Hidup adalah :-----
 1. Izin Lingkungan yang tidak disertai dengan dokumen amdal;-----
 2. Izin Lingkungan yang tidak disertai dengan dokumen UKL/UPL;-----
 3. Izin Usaha/kegiatan yang tidak disertai dengan Izin Lingkungan;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 ditentukan gugatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum memakai hukum acara yang berlaku didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 dan perubahannya adalah Gugatan Class Action diatur dalam pasal 91 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009;-----
- Bahwa sudah jelas dan nyata Para Penggugat didalam gugatannya memohon untuk membatalkan SHM milik Para Tergugat II Intervensi, sementara Gugatan Para

Hal 66 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah mengenai sengketa Lingkungan Hidup, lebih jauh lagi Para Peggugat juga tidak ada menggunakan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 didalam gugatannya ;-----

- Bahwa oleh karena Para Peggugat memohon untuk membatalkan SHM yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi sementara gugatannya terdaftar atas gugatan Lingkungan Hidup (LH) dan tidak berbentuk gugatan claas action serta tidak memakai Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;-----

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING, YAITU TIDAK MEMILIKI KUALITAS/KEDUDUKAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*PERSONA STANDI IN JUSTICIO*).

- Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:-----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
- Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:-----
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Hal 67 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

- Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat memiliki hak untuk menggugat (*Legal Standing*), harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----
 - a.Orang atau badan hukum perdata .
 - b.Kepentingannya dirugikan .
 - c. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa Para Penggugat sebagaimana didalam gugatannya pada halaman 25 Tentang Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan angka 6 menyatakan bahwa; “para penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek gugatan di atas tanah milik para penggugat tersebut yakni masing-masing seluas 23.260 M2, 16.810 M2, 19.882 M2, 19.882 M2, 19.882 M2, 19.882 M2, dikarenakan lahan tanah tersebut termasuk lahan Area Penggunaan Lain (APL) dimana seharusnya para penggugat lah yang mempunyai kepentingan yang didahulukan untuk mengelolanya” ;-----
- Bahwa hal tersebut menunjukkan seolah-olah Para Tergugat II Intervensi bukanlah merupakan warga sekitar Desa Naga Mariah Kabupaten Simalungun dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak memiliki surat pembanding apapun juga atas SHM yang diterbitkan oleh Tergugat atas objek yang digugat oleh Para penggugat tersebut, Fakta ini jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat bukanlah orang atau subyek hukum sebagai orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo karena tidak memiliki surat apapun juga atas objek yang digugat oleh Para penggugat tersebut ;-----

Hal 68 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para penggugat juga tidak menjelaskan kerugian real dan materil secara langsung yang diakibatkan dengan terbitnya SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, hal ini jelas telah memperlihatkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun atas objek yang digugat oleh Para Penggugat tersebut ;-----
- Bahwa lebih jauh setelah Para Tergugat II Intervensi meneliti, membaca dengan seksama Gugatan Para Penggugat yang terdaftar dengan Register 133/G/LH/2016/PTUN-MDN tertanggal 7 Oktober 2016 yang terdiri dari 199 orang Penggugat ternyata terdapat 5 (lima) orang yang tidak berdomisili di Desa Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yakni :-----

NO URUT	NAMA	ALAMAT
36	Hotmawati Marbun	Desa Sippan
115	Oktavianus Ginting	Desa Barus Jahe, Kecamatan Barus, Kabupaten Karo
126	Betharia Sihalohe	Perumahan Arse Indah Blok D/07 Sagulung, Batam
179	Sarihma Siboro	Desa Ujung Saribu
189	Masdi O Manalu	Jl. Setia Budi Ujung, Sunggal Medan

- Bahwa sudah jelas dan nyata kelima orang tersebut diatas tidak memiliki kepentingan hukum apapun juga atas objek yang digugatnya karena tidak berdomisili hukum di Objek yang digugat oleh Para penggugat yakni Desa Naga Mariah yang kepentingannya tidak ada dirugikan sama sekali baik secara langsung maupun tidak langsung atas terbitnya SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ;-----

Hal 69 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Para penggugat diatas kami Para Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Legal Standing Para PENGGUGAT tidak sah, tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 jo pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang antara lain pada pokoknya menyatakan yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing, Yaitu Tidak Memiliki Kualitas/Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Justicio*);-----

3. TENTANG SURAT KUASA DAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH ATAU CACAT FORMIL

- Bahwa dari 199 orang yang menjadi Para Penggugat didalam Surat Kuasa dan Gugatan Para Penggugat terdapat 16 (enam belas) yang tidak cakap bertindak secara hukum atau masih dibawah umur yaitu :-----

NOMOR URUT	NAMA	PEKERJAAN
51	Evenna Girsang	Pelajar
58	Roneyvey Andeas Simaringa	Pelajar
59	Jhonson Ariputra Girsang	Pelajar
61	Candra Tua Pakpahan	Pelajar
80	Wanrihot Gunawan Girsang	Pelajar
81	Irpanja Girsang	Pelajar

Hal 70 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Sudiarman Manihuruk	Pelajar
91	Martahan Hamonangan Girsang	Pelajar
92	Jhonson Andrinata Girsang	Pelajar
93	Jonter Girsang	Pelajar
94	Paridoasen Sinaga	Pelajar
95	Brian Lee Simaringga	Pelajar
113	Christina Purba	Pelajar
136	Irma Yanti Damanik	Pelajar
157	Juita Marbun	Pelajar
189	Masdi O Manalu	Pelajar

- Bahwa tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, Yaitu :-----
 - a. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun);-----
 - b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*);-----
 - c. Kurang cerdas sakit ingatan ;-----
- Bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihaknya, yang lahir baik karena adanya suatu persetujuan (pasal 1338 KUH Perdata) maupun karena Undang-Undang (Pasal 1352 KUH perdata);-----
- Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh ke 16 (enam belas) orang tersebut diatas sama dengan perikatan atau perjanjian, maka suatu perjanjian dapat dinyatakan sah atau tidak apabila memenuhi unsure-unsur sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata, yakni :-----

Hal 71 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;-----
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan-Suatu hal tertentu;-----
3. Suatu sebab yang halal;-----

- Bahwa pekerjaan dari ke 16 (enam belas) orang yang memberikan kuasa tersebut adalah Pelajar, artinya pelajar adalah anak yang masih bersekolah atau belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, yang menurut pasal 1330 KUH Perdata adalah belum cakap melakukan tindakan hukum ;-----

- Bahwa pemberian kuasa sama dengan perikatan atau perjanjian yang terikat dengan pasal 1320 KUH Perdata, karena ke 16 (enam belas) orang pemberi kuasa tersebut belum cakap bertindak secara hukum (belum dewasa) maka surat kuasa dan gugatan para Penggugat tersebut tidak sah atau Cacat Formil;-----

Berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar menyatakan surat kuasa dan gugatan Para Penggugat tidak sah atau cacat formil sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);-----

4. TENTANG SURAT KUASA DAN GUGATAN PARA PENGUGAT MELANGGAR KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA.

- Bahwa Para Penggugat memberikan kuasa dan mendaftarkan gugatan nya di PTUN Medan dengan memakai nama Kantor **JUNIMART GIRSANG CENTER** ;-----

- Bahwa hingga saat ini Junimart Girsang adalah seorang Advokat yang masih terdaftar sebagai keanggotaan dari organisasi Advokat PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) ;-----

- Bahwa Junimart Girsang juga terdaftar sebagai Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dengan nomor anggota 128 dengan daerah pemilihan Sumatera Utara

Hal 72 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Periode 2014-2019 yang saat ini duduk dalam Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, Hak Azasi Manusia dan Keamanan;-----

- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 3 huruf I yang berbunyi :-----

“seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (eksekutif, legislative dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut ;-----

- Bahwa oleh karena Para Penggugat memakai nama kantor Junimart Girsang Center untuk surat kuasa dan gugatannya, hal ini jelas telah melanggar kode etik Advokat Indonesia yaitu pasal 3 huruf I karena Junimart Girsang berstatus Advokat yang saat ini juga menjabat sebagai Anggota DPR RI ;-----

Berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar menyatakan surat kuasa dan gugatan Para Penggugat melanggar Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 3 huruf I sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);-----

5. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT *OBSCUUR LIBELS* (Gugatan Kabur)

- Bahwa jika diperhatikan dengan teliti gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat dalam menjalankan gugatannya telah salah dan keliru;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian apa yang timbul dengan terbitnya SHM milik Para Tergugat II Intervensi yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa sudah menjadi kewajiban hukum bagi TERGUGAT untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo setelah semua prosedur dan syarat telah dipenuhi oleh Para Tergugat II Intervensi;-

Hal 73 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat atas penerbitan SHM yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo tidak berdasarkan kepentingan yang layak menurut hukum, hukum memberi hak kepada setiap orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan kepada badan/pejabat Tata Usaha Negara untuk mempertahankan haknya yang dilanggar, namun dalam perkara a quo sama sekali tidak ada hak Para Penggugat yang dilanggar, baik hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*) maupun hak-hak atas kekayaan (*vermogensrecht*) karena fakta hukumnya SHM yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi bukanlah Kawasan Areal Hutan Lindung;-----
- Bahwa S.F. Marbun dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan I, 1997, halaman 226, menyatakan: “Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat “langsung terkena”, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai dengan adagium yang menyatakan *point d’interest, point d’action*”, yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat;-----
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut sangat kabur dan tidak jelas, dibuat berdasarkan fakta yang kabur dan sangat bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diwajibkan oleh Hukum Acara yang berlaku di Indonesia maka haruslah ditolak ;-----
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak memenuhi unsur sebagai “orang” atau badan hukum yang berkepentingan untuk dapat bertindak sebagai Penggugat dan mengajukan gugatan a quo karena tidak mengalami kerugian apapun atas terbitnya SHM milik Para Tergugat II Intervensi tersebut ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 74 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa segala dalil-dalil hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi di atas, secara mutadis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
- Bahwa penerbitan SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni : Sertifikat Hak Milik No.30 yang terletak di Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, atas nama pemilik Hak Posman Girsang,, Sertifikat Hak Milik No.31 yang terletak di Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, atas nama pemilik Hak Posman Girsang, Sertifikat Hak Milik No.32 yang terletak di Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, atas nama pemilik Hak Saridin Girsang;-----
Sertifikat Hak Milik No.33 yang terletak di Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, atas nama pemilik Hak Janner Girsang, Sertifikat Hak Milik No.34 yang terletak di Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, atas nama pemilik Hak Saridin Girsang, Sertifikat Hak Milik No.35 yang terletak di Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, atas nama pemilik Hak Janner Girsang, Sertifikat Hak Milik No.36 yang terletak di Desa Sinar

Hal 75 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, atas nama pemilik Hak Juni Sardiman Girsang, Sertifikat Hak Milik No.37 yang terletak di Desa Sinar Naga Mariah, Kecamatan Pematang Silimahuta, kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, atas nama pemilik Hak Jekson Girsang telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;-----

- Bahwa penerbitan objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana yang menjadi dasar hukum penerbitan SHM tersebut adalah :-----

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Agraria.;-----
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;-----
3. Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi bukan dan tidak termasuk Kawasan Hutan Lindung seperti dalil gugatan Para Penggugat ;-----
4. Status tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah Area Penggunaan Lain (APL); -----

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dalil gugatan penggugat halaman 22 angka 1 dan 2 yang menyatakan telah terjadi pelepasan hak berupa jual beli lahan tanah yang terletak di kaki gunung sipiso-piso dari beberapa orang kepada PT.Gunung Mulia ;-----

- Bahwa dalil gugatan para penggugat tersebut sangat keliru dan mengada-ada karena tidak ada nama PT.Gunung Mulia di kawasan kaki gunung sipiso-piso yang melakukan kegiatan usaha eksplorasi tambang berupa Galian C, apalagi Para Tergugat II Intervensi menjual nya kepada PT.Gunung Mulia karena PT.Gunung Mulia tersebut tidak ada, hal tersebut harus dibuktikan oleh Para Penggugat ;-----

Hal 76 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para penggugat juga sangat mengada-ada dengan menyatakan PT.Gunung Mulia telah membeli lahan tersebut dari Para Tergugat II Intervensi yang telah menerima panjar sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) hal ini juga haruslah dibuktikan oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa tidak ada satu pun peraturan yang berlaku di Indonesia yang melarang penerbitan SHM atas Area Penggunaan Lain (APL), sudah jelas dan nyata jika Para Penggugat mengakui SHM yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah APL dan bukan Kawasan Hutan Lindung ; -----
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut jelas merupakan penafsiran hukum yang keliru dan sempit. Sebab sebelum Tergugat memberikan persetujuan Penerbitan SHM, semua tata cara dan prosedur telah dilaksanakan dan dilalui oleh Para Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa Para Tergugat II Intervensi menilai gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Para Penggugat tidak jelas baik sistematikanya maupun dalil-dalilnya;
- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan fakta , Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);-----
- Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka sudah sepantasnyalah Para Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*);-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Para Tergugat II Intervensi sampaikan diatas, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Hal 77 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara a Quo ; -----
3. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in justicio*);-----
4. Menyatakan Surat Kuasa dan Gugatan Para Penggugat tidak sah dan cacat formil;-----
5. Menyatakan Surat Kuasa dan Gugatan Para Penggugat melanggar Kode Etik Advokat Indonesia;-----
6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libels* (gugatan kabur);-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau stidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal 5 Desember 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

Tentang tidak ada kapasitas dan kualitas/kepentingan para Penggugat ;-----

- Bahwa dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal suatu asas tidak ada kepentingan tidak ada gugatan (*point d'interest point d'action*) yang berarti bahwa untuk dapat mengajukan suatu gugatan seseorang atau badan hukum perdata haruslah mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa. Hal mana sesuai dengan ketentuan

Hal 78 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;-----

- Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak. Dengan demikian para Penggugat harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kepentingan para Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan hukum yang merupakan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Penggugat dimaksud dengan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*in casu* hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015) ;-----
- Bahwa para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa (khususnya Sertifikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015) dengan alasan bahwa para Penggugat merupakan masyarakat dan/atau penduduk lokal dari Dusun Simpang Bage, Desa Naga Mariah, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun ;-----
- Bahwa oleh karena para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa (Sertifikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015), dengan demikian jelas para Penggugat tidak ada kapasitas dan kualitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

Hal 79 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian/alasan di atas, jelas para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas/kepentingan dengan objek sengketa yang sedang digugat (Sertifikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015) ;-----
- Bahwa Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita maupun petitum gugatan para Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ;-----
- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi ;-----
- Bahwa dalil/alasan gugatan yang dikemukakan para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi membantah gugatan para Penggugat dengan argumentasi hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi (PT. BANK SUMUT) ada memberikan fasilitas kredit KAL (Kredit Angsuran Lainnya) kepada JEKSON GIRSANG berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit No. 001/KC29-APK/KAL/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 jo. Addendum (Perubahan) Plafond Kredit No. 002/KC29-APK/KAL/ADD/2016 tanggal 26 April 2016 dan Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 146 tanggal 26 April 2016 yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Hal 80 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHA ESA" diperbuat dihadapan FERRYSON HERMAWAN SARAGIH, S.H.,

Notaris di Kabupaten Simalungun;-----

- Bahwa sebagian dana dari fasilitas kredit KAL di atas dipergunakan JEKSON GIRSANG untuk membeli tanah pertanian seluas 19.882 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dari pemilik semula yang bernama RAMLAN GIRSANG, dan kemudian dilaksanakan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 386/2016 tanggal 03 Mei 2016 yang diperbuat dihadapan FERRYSON HERMAWAN SARAGIH, S.H., selaku PPAT Wilayah Kabupaten Simalungun ;-----
- Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dibalik namakan ke atas nama JEKSON GIRSANG, kemudian Sertifikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 diserahkan Sdr. JEKSON GIRSANG kepada Tergugat II Intervensi (PT. BANK SUMUT) untuk dipasang/diikat Hak Tanggungan dan kemudian terbitlah Sertifikat Hak Tanggungan No. 1246/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 saat ini adalah merupakan barang agunan/jaminan hutang Sdr. JEKSON GIRSANG pada Tergugat II Intervensi (PT. BANK SUMUT) ;-----
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 oleh Tergugat yang semula atas nama RAMLAN GIRSANG kemudian beralih ke atas nama JEKSON GIRSANG telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut menurut hukum Sertipikat tersebut dinyatakan syah dan berkekuatan hukum ;--

Hal 81 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 di atas tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----
- Bahwa selanjutnya tuntutan para Penggugat yang memohon agar Sertipikat Hak Milik No. 37/Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dinyatakan batal atau tidak sah, patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 28 Nopember 2016, dan selanjutnya atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat telah menyerahkan Repliknya masing-masing tertanggal 13 Desember 2016. Atas Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya Telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Desember 2016 dan Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 9 Januari 2017 dan Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 19 Desember 2016. Untuk mempersingkat Putusan, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti P-1 s/d P-7, yakni sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 30/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 23/ Desa Sinar Naga Mariah/ 2015 tanggal 14 Agustus 2015, Luas 23.260 M2, terdaftar an. POSMAN GIRSANG;..... (Bukti P-1)
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 31/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015 dengan Surat Ukur No. 24/ Desa Sinar Naga Mariah/ 2015

Hal 82 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2015, Luas 16.810 M2, terdaftar an. POSMAN

GIRSANG;.....(Bukti P-2)

3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 32/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08

September 2015 dengan Surat Ukur No. 25/ Desa Sinar Naga Mariah/ 2015

tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. SARIDIN

GIRSANG;.....(Bukti P-3)

4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 33/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08

September 2015 dengan Surat Ukur No. 26/ Desa Sinar Naga Mariah/ 2015

tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JANNER

GIRSANG;.....(Bukti P-4)

5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 34/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08

September 2015 dengan Surat Ukur No. 27/ Desa Sinar Naga Mariah/ 2015

tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. SARIDIN

GIRSANG;.....(Bukti P-5)

6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 35/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08

September 2015 dengan Surat Ukur No. 28/ Desa Sinar Naga Mariah/ 2015

tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.822 M2, terdaftar an. JANNER

GIRSANG;.....(Bukti P-6)

7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 36/ Desa Sinar Naga Mariah tanggal 08

September 2015 dengan Surat Ukur No. 29/ Desa Sinar Naga Mariah/ 2015

tanggal 14 Agustus 2015, Luas 19.882 M2, terdaftar an. JUNI SARDIMAN

GIRSANG;.....(Bukti P-7)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan seluruh bukti tersebut diberi tanda T-1 s/d T-26, sebagai berikut;.....

Hal 83 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 30/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, diberi tanda(Bukti T-1)
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor : 23/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, diberi tanda (Bukti T-2)
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 31/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, diberi tanda.....(Bukti T-3)
4. Fotocopy Surat Ukur No. 24/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08- 2015, diberi tanda.....(Bukti T-4)
5. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 32/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, diberi tanda(Bukti T-5)
6. Fotocopy Surat Ukur No. 25/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08- 2015, diberi tanda(Bukti T-6)
7. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 33/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, diberi tanda.....(Bukti T-7)
8. Fotocopy Surat Ukur No. 26/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08- 2015, diberi tanda(Bukti T-8)
9. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 34/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, diberi tanda(Bukti T-9)
10. Fotocopy Surat Ukur No. 27/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08- 2015, diberi tanda(Bukti T-10)
11. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 35/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, diberi tanda.....(Bukti T-11)
12. Fotocopy Surat Ukur No. 28/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08- 2015, diberi tanda(Bukti T-12)
13. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 36/Sinar Naga Mariah tanggal 08 September 2015, diberi tanda(Bukti T-13)

Hal 84 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Ukur No. 29/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08- 2015,
diberi tanda(Bukti T-14)
15. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 37/Sinar Naga Mariah tanggal 08
September 2015, diberi tanda.....(Bukti T-15)
16. Fotocopy Surat Ukur No. 30/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08- 2015,
diberi tanda(Bukti T-16)
17. Fotocopy berkas – berkas permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik
No. 30 An. Posman Girsang , diberi tanda.....(Bukti T-17)
18. Fotocopy berkas – berkas permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik
No. 31 An. Posman Girsang, diberi tanda.....(Bukti T-18)
19. Fotocopy berkas – berkas permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik
No. 32 An. Saridin Girsang, diberi tanda.....(Bukti T-19)
20. Fotocopy berkas – berkas permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik
No. 33An. Janner Girsang, diberi tanda..... (Bukti T-20)
21. Fotocopy berkas – berkas permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik
No. 34 An. Saridin Girsang, diberi tanda.....(Bukti T-21)
22. Fotocopy berkas – berkas permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik
No. 35 An. Janner Girsang, diberi tanda.....(Bukti T-22)
23. Fotocopy berkas – berkas permohonan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik
No. 36 An. Juni Sardiman Girsang, diberi tanda.....(Bukti T-23)
24. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun No.
262/ Prona/BPN-12.08/KKP/IX/2015 tanggal 03 September 2015, diberi
tanda.....(Bukti T-24)
25. Fotocopy Berkas permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Mili No 37 An
Ramlan Girsang, diberi tanda.....(Bukti T-25)
26. Fotocopy Berkas permohonan Balik Nama atas Sertipikat Hak Milik No.
37/Sinar Naga Mariah, diberi tanda(Bukti T-26)

Hal 85 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup, sebagai berikut;.....

1. Foto Copy Surat Pernyataan Atas nama MASLINA MUNTHER tertanggal 15 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....T II-Intervensi 1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Atas nama NUREMMA GIRSANG tertanggal 15 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....T II-Intervensi 2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Atas nama RIDWAN HERMANTO PURBA TANJUNG tertanggal 15 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....T II-Intervensi 3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Atas nama EKAT GIRSANG tertanggal 15 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....T II-Intervensi 4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Atas nama ANARIA TAMBUNAN tertanggal 15 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....T II-Intervensi 5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Atas nama HERIANTO tertanggal 15 Oktober 2016, diberi tanda bukti.....T II-Intervensi 6;
7. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 30 Desa/Kelurahan Sinar Naga Mariah, atas nama Posman Girsang tertanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti.....TII Intervensi -7;
8. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Desa/Kelurahan Sinar Naga Mariah, atas nama Posman Girsang tertanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti.....TII Intervensi-8;
9. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 32 Desa/Kelurahan Sinar Naga Mariah, atas nama Saridin Girsang tertanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti.....TII Intervensi-9;
10. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 33 Desa/Kelurahan Sinar Naga Mariah, atas nama Janner Girsang tertanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti.....T II Intervensi-10;

Hal 86 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 34 Desa/Kelurahan Sinar Naga Mariah, atas nama Saridin Girsang tertanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti.....T II Intervensi-11;
12. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 35 Desa/Kelurahan Sinar Naga Mariah, atas nama Janner Girsang tertanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti.....T II Intervensi-12;
13. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 36 Desa/Kelurahan Sinar Naga Mariah, atas nama Juni Sardiman Girsang tertanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti.....T II Intervensi-13;
14. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 37 Desa/Kelurahan Sinar Naga Mariah, atas nama Ramlan Girsang tertanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti.....T II Intervensi-14;
15. Foto Copy Surat Nomor : 140/038/SNM/2015, Hal : Permohonan Cek Lokasi Lahan Untuk Sertifikat yang dikeluarkan oleh Penghulu Nagori Sinar Naga Mariah tertanggal 23 Maret 2015, diberi tanda bukti.....T II Intervensi-15;
16. Foto Copy Surat Nomor : 522./871/Hut/2015, Hal : Status Lahan Terhadap Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun tertanggal 20 April 2015, diberi tanda bukti.....T II Intervensi-16;
17. Foto Copy Surat Nomor : S.270/VII/BPKH I-2/2015, Hal : Telaah Hasil Telaahan Koordinat tertanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan telah diberi tanda bukti.....T II Intervensi-17;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan dengan aslinya, sebagai berikut;.....

Hal 87 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Persetujuan Membuka Kredit No. 001/KC29-APK/KAL/2014 tanggal 19 Februari 2014 jo. Addendum (Perubahan) Plafond Kredit No. 002/KC29-APK/KAL/ADD/2016 tanggal 26 April 2016, selanjutnya diberi tanda dengan;.....T.II Int.2 no. 1;
2. Fotocopy Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 145 tanggal 26 April 2016 dibuat dihadapan FERRYSON HERMAWAN SARAGIH, SH., Notaris di Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda dengan; -----T.II Int.2 no. 2 ;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 37 Desa Sinar Naga Meriah, tanggal 8 September 2015 atas nama JEKSON GIRSANG, selanjutnya diberi tanda dengan; -----T.II Int.2 no. 3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1246/2016 Peringkat I (Pertama) atas nama pemegang Hak Tanggungan PT. BANK SUMUT Cabang Pematang Raya, selanjutnya diberi tanda dengan----- T.II Int.2 no.4;

Menimbang bahwa selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang bernama Karmen Saragih, Hipson Manurung dan Rapena Sinurat yang telah memberikan keterangan dibawah Janji sebagai berikut : ---

1. Karmen Saragih memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat,Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2;-----
- Bahwa saksi mengatakan dia tinggal di Sinarnaga sejak lahir;-----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah register 44 berbatasan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Janen Girsang dan Ramlan Girsang ada mengajukan permohonan SHM;-----
- Bahwa saksi mengatakan tinggal disitu sejak Tahun1940;-----

Hal 88 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah kehutanan;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak ikut demo pada bulan agustus karena sudah pindah ke Medan;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada prona di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang register 44;-----

2. Hipson Manurung memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat,Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2;-----
- Bahwa saksi mengenal Ekat Girsang karena beliau Kepala Desa Pamatang;-----
- Bahwa saksi sudah lama bertempat tinggal di objek sengketa dari sejak lahir sampai tahun 1960 yang berjarak ± 100 meter ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Ekat Girsang mengambil Batu diluar Kawasan.;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya Sosialisasi supaya jangan membakar hutan pada musim kemarau;-----
- Bahwa saksi sering melihat tanah ditanami tanaman dan di rawat oleh cucu Mak Kamal ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pernah Dinas Kehutanan datang untuk mengukur dan lokasi tidak masuk kawasan hutan;-----
- Bahwa saksi menyatakan peraturan yang berlaku pada saat itu Peraturan Pemerintah tahun 1985-----

3. Rapena Sinurat memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat,Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM Objek Sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan yang menetapkan kawasan hutan;-----

Hal 89 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada peralihan surat-----

Menimbang bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi dalam Perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Martuahman Girsang dan Robert Pandapotan Sipayung yang telah memberikan keterangan dibawah Janji sebagai berikut: -----

1. Martuahman Girsang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :------

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat,Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2;-----

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa sejak 26 Maret Tahun 2016; -----

- Bahwa Saksi telah menandatangani dokumen T 16;-----

- Bahwa Saksi pernah membuat surat permohonan SHM yang diajukan ke BPN ;-

- Bahwa Saksi menyatakan dasar melakukan permohonan SHM karena adanya jual beli dan hibah atas nama Girsang;-----

2. Robert Pandapotan Sipayung yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat,Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2;-----

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2016;-----

Hal 90 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pihak BPN meminta status tanah di luar kehutanan;-----
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan kantor untuk mengukur tanah;-----
- Bahwa saksi mengakui ada batasan register hutan dan dibatasi dengan pasar kuda dan jalan setapak;-----
- Bahwa saksi mengetahui Ekat Girsang mengambil batu diluar kawasan;-----
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pihak BPN meminta status tanah diluar kehutanan;-----

Menimbang bahwa, Kuasa Tergugat II Intervensi 2 tidak ada mengajukan saksi dalam Perkara ini meskipun telah diberi kesempatan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 2 masing-masing di persidangan telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2017 sedangkan Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi masing masing menyerahkannya melalui Persuratan Bagian Umum yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 2 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk Putusan ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Sinar Naga Mariah, tanggal 8 September 2015, Surat Ukur Nomor :23/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Luas : 23.260

Hal 91 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama POSMAN GIRSANG (Vide Bukti T.1 = Bukti T-II Intv-7 = Bukti P.1);-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 31/Desa Sinar Naga Mariah, tanggal 8 September 2015,
Surat Ukur Nomor : 24/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Luas :16.810
M2 atas nama POSMAN GIRSANG (Vide Bukti T.3 = Bukti T-II Intv-8 = Bukti P.2);-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 32/Desa Sinar Naga Mariah, tanggal 8 September 2015,
Surat Ukur Nomor :25/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Luas :19.882
M2 atas nama SARIDIN GIRSANG (Vide Bukti T.5 = Bukti T-II Intv-9 = Bukti P.3);-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Desa Sinar Naga Mariah, tanggal 8 September 2015,
Surat Ukur Nomor :26/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Luas :19.882 M2
atas nama JANNER GIRSANG (Vide Bukti T.7 = Bukti T-II Intv-10 = Bukti P.4);--

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 34/Desa Sinar Naga Mariah, tanggal 8 September 2015,
Surat Ukur Nomor :27/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Luas :19.882 M2
atas nama SARIDIN GIRSANG (Vide Bukti T.9 = Bukti T-II Intv-11 = Bukti P.5);--

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 35/Desa Sinar Naga Mariah, tanggal 8 September 2015,
Surat Ukur Nomor :28/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Luas :19.882 M2
atas nama JANNER GIRSANG (Vide Bukti T.11 = Bukti T-II Intv-12= Bukti P.6);--

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 36/Desa Sinar Naga Mariah, tanggal 8 September 2015,
Surat Ukur Nomor :29/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Luas : 19.882
M2 atas nama SARDIMAN GIRSANG (Vide Bukti T.13 = Bukti T-II Intv-13 = Bukti P.7);-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 37/Desa Sinar Naga Mariah, tanggal 8 September 2015,
Surat Ukur Nomor :30/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015, Luas :19.882 M2
atas nama JEKSON GIRSANG (Vide Bukti T.15 = Bukti T.II.Intv-2/3);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 November 2016, Para Tergugat II Intervensi tertanggal 22 Pebruari 2017 dan Tergugat II Intervensi-2 tertanggal 5 Desember 2016, yang mana masing-masing Jawaban dimaksud termuat mengenai Eksepsi. Oleh karena itu

Hal 92 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberi penjelasan terkait dengan masalah penomoran perkara dalam sengketa *a quo* yang memuat atau berisi kode atau titel LH (Lingkungan Hidup) sebagai berikut :-----

1. Bahwa penomoran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan atau tugas dari bagian Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa terhadap perkara-perkara Tata Usaha Negara yang menyangkut masalah Lingkungan Hidup maka untuk membedakan dengan jenis perkara lainnya, dalam penomorannya diberi kode/titel LH;-----
3. Bahwa untuk membedakan apakah suatu perkara Tata Usaha Negara adalah perkara/sengketa yang menyangkut Lingkungan Hidup atau bukan dapat dilihat dari obyek sengketa;-----
4. Bahwa obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi :-----

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila;-----

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;-----
- b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat (1) tersebut diatas dilihat dari obyek gugatan/obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka menurut penilaian Majelis Hakim, jenis perkara dalam sengketa *a quo* tidak termasuk dalam jenis perkara Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan obyek sengketa didalam perkara ini adalah

Hal 93 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik, sedangkan menurut ketentuan tersebut yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin lingkungan yang tidak disertai dengan dokumen amdal atau dokumen UKL/UPL maupun izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka penyelesaian/pemeriksaan perkara ini tidak terikat dengan tahapan penyelesaian/pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup. Pemeriksaan perkara *a quo* akan dilakukan menurut tahapan yang berlaku untuk perkara Tata Usaha Negara biasa. Dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan dan memberi pertimbangan atas eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya telah dirangkum oleh Majelis Hakim hanya terhadap dalil-dalil yang bersifat ekseptif, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *aquo* karena Para Penggugat memohon untuk membatalkan SHM yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi sementara gugatannya terdaftar atas gugatan Lingkungan Hidup (LH) dan tidak berbentuk Class Action serta tidak memakai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 ;-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing yaitu tidak memiliki kualitas / kedudukan / kapasitas / kepentingan untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Justicio*) ;-----
3. Bahwa Surat kuasa dan gugatan Para Penggugat tidak sah atau cacat formil ;-----
4. Bahwa Surat kuasa dan gugatan Para Penggugat melanggar Kode Etik Advokat Indonesia ;-----
5. Bahwa gugatan Para Penggugat Obscuur Libels (gugatan kabur);-----

Hal 94 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 28 Nopember 2016 untuk Tergugat, dan masing-masing tertanggal 13 Desember 2016 untuk Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Eksepsi tersebut, adalah termasuk Eksepsi mengenai kompetensi absolut dan Eksepsi lain sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Para II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing yaitu tidak memiliki kualitas / kedudukan / kapasitas / kepentingan untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi In Justicio*) untuk mengajukan gugatan. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa Tata Usaha Negara, ada tidaknya kualitas/kepentingan menggugat haruslah diukur dari ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*;----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa “point d’interets point d’action”, “no interest no action”, yang artinya tanpa ada kepentingan tidak ada aksi, sebaliknya ada kepentingan baru ada aksi (mengajukan gugatan), oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut di atas, apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali yaitu dengan Undang-

Hal 95 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi;-----

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara dimana obyek gugatan menyangkut masalah pertanahan, maka kriteria kepentingan mutlak harus dipenuhi agar dapat mengajukan gugatan (berproses), kriteria dimaksud adalah apakah gugatan Para Penggugat didasarkan atas adanya akta otentik sebagai alas hak, atau apakah Para Penggugat mendiami/menguasai bidang tanah objek dari sertipikat hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang No.5 tahun 1986 menyatakan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian berserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1,3,5,7,9,11,13,15, = Bukti T.II.Intv-7,8,9,10,11,12,13,14 = bukti P.1,2,3,4,5,6,7 = Bukti T.II.Intv-2-3 yaitu berupa Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *a quo*, pada halaman pendaftaran – pertama kolom huruf c, tercantum bahwa Asal Hak atas penerbitan obyek-obyek sengketa adalah berasal dari Pemberian hak atas Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Simalungun tanggal 03-09-2015 Nomor : 262/Prona/BPN/-12-08/KKP/IX/2015 (Vide bukti T-24) ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dan Ramlan Girsang memperoleh masing-masing bidang tanah yang sertipikat-sertipikatnya sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, adalah berdasarkan Surat Penyerahan Hak dari EKAT GIRSANG kepada masing-masing Para Tergugat II Intervensi dan Ramlan Girsang. Surat-Surat Penyerahan Hak tersebut telah terdaftar di Kantor Pangulu Sinar Naga Mariah (vide bukti T-17, T-18, T-19, T-21, T-23 dan T-25). Adapun penguasaan Tergugat II Intervensi atas nama JANNER GIRSANG adalah berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal 14 Januari 2007 dari EKAT GIRSANG kepadanya. Bahwa

Hal 96 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut surat-surat tersebut, bidang-bidang tanah a quo berasal dari garapan tanah negara bebas pada tahun 1948, dan terhadap bidang-bidang tanah tersebut dikuasai oleh masing-masing Tergugat II Intervensi dan Ramlan Girsang sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Desa Nagori Sinar Naga Mariah tanggal 12 Maret 2015(vide bukti T. 17 s/d T.25 beserta lampirannya);-----

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan bidang tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi dan Ramlan Girsang atas tanah Negara tersebut, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai data yuridis terkait dengan penguasaan seseorang atas tanah Negara dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada surat penyerahan hak, surat keterangan hibah dan surat keterangan Kepala Desa Nagori Sinar Naga Mariah serta Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut, Para Tergugat II Intervensi dan Ramlan Girsang mengajukan permohonan hak atas bidang-bidang tanah tersebut kepada Tergugat dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana termuat dalam lampiran dari masing-masing bukti T- 17 s/d T-25 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut diatas ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dengan mengeluarkan:-----

1. Surat Ukur No.23, No.24, No.25, No.26, No.27, No.28, No.29, No.30/Sinar Naga Mariah/2015 tanggal 14-08-2015 yang memuat Data Fisik bidang Tanah yang dimohonkan (Vide bukti T-2,4,6,8,19,12,14,16,);-----
2. Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A Nomor 203/RPPT/HTPT/2015 yang memuat pertimbangan Teknis penggunaan tanah dan syarat pemeliharannya, tentang Riwayat Tanah, Data Fisik Keadaan Tanah itu, pemanfaatan ,penggunaan dan penguasaan tanah, Analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan dan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/surat tersebut diatas maka dikeluarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun No.262/Prona/BPN-12-08/KKP/IX/2015 tanggal 3 September 2015, dalam konsideran menimbang huruf a bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

Hal 97 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai subyek hak bermaksud untuk memperoleh Hak Milik atas bidang-bidang tanah sesuai hasil pengukuran Kadesteral sebagaimana diuraikan dalam kolom 4 dan 5 dari daftar lampiran surat keputusan ini;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan, saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ada satupun surat bukti otentik yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya, atas bidang tanah di dalam Sertipikat-sertipikat obyek sengketa, ataupun saksi yang menerangkan bahwa Para Penggugat pernah menguasai/mengusahai tanah yang di atasnya diterbitkan Sertipikat-sertipikat obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai tidak pernah dikuasainya bidang-bidang tanah yang diatasnya terbit sertipikat-sertipikat obyek sengketa oleh Para penggugat, ternyata telah diakui sendiri oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya, yaitu pada surat gugatan halaman 25, sub judul IV. Kepentingan Para Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan, angka 3, yang menyatakan *"Bahwa selama ini Para Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan apapun di lahan tanah Hutan di Gunung Sipiso-piso tersebut, karena Para Penggugat tahu bahwa lahan tanah tersebut merupakan milik negara ..."* ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya alas hak atau bukti kepemilikan atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya yang dapat menunjukkan penguasaan para Penggugat atas bidang tanah negara tersebut, serta adanya pengakuan Para Penggugat tentang tidak pernah dikuasainya bidang tanah tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat menilai bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya sertipikat-sertipikat obyek sengketa *a quo*, sekalipun Para Penggugat adalah warga atau penduduk dari Desa Sinar Naga Mariah dimana letak bidang-bidang tanah dalam sertipikat obyek sengketa tersebut berada;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa *"sepengetahuan Para Penggugat terhadap lahan Areal Penggunaan Lain seharusnya merupakan hak dari masyarakat/penduduk setempat untuk mengelolanya menjadi lahan pertanian dan/atau perkebunan..."*. Bahwa terhadap dalil tentang kepentingan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan. Sepanjang penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang mengatur tentang Areal Penggunaan Lain (APL), Majelis Hakim tidak menemukan satupun aturan yuridis yang menyatakan bahwa terhadap lahan APL adalah hak dari masyarakat/penduduk setempat untuk mengelolanya dan bukan diberikan kepada perseorangan. Bahwa menurut Majelis Hakim dalil

Hal 98 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak didasarkan pada ketentuan yuridis;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan tanah yang di atasnya terbit obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka Para Penggugat harus dinilai pula tidak mempunyai kualitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa Sertipikat-setipikat obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 tentang Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan/kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan telah diterima, maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 beralasan hukum dan dinyatakan diterima oleh Pengadilan, maka terhadap substansi pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 dinyatakan diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini :-

Hal 99 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-2 tentang tidak adanya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017 oleh kami, Abdullah Riziki Ardiansyah, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Eka Putra Suartana, SH.,MH., dan, Jimmy Claus Pardede, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Benhasmen Simatupang, SH., MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

I GEDE EKA PUTRA S, SH. MH.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH. MH.

Hakim Anggota II

JIMMY CLAUS PARDEDE, SH. MH.

Panitera Pengganti

BENHASMEN SIMATUPANG, SH. MH.

Hal 101 dari 102 Hal. Putusan No. 133/G/LH/2016/PTUN - MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp. 320.000.-
4. Biaya Meterai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Pencatatan.....	Rp. 3.000.-
J u m l a h	Rp. 520.000.-

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)